

Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara

Muhammad Rizky Lazuardito¹, Ahmad Sadzali²

Abstract

This study discusses the Juridical Analysis of the President's Authority in Appointing the Head of the State Capital Authority. The direct appointment of the Head of the State Capital Authority by the President has opened up the opportunity for regional heads to be appointed by the President again as in the New Order era, where the heads of level I regions were appointed by the President from among the candidates proposed by the Regional People's Legislative Assembly concerned. The formulation of the problem to be examined in this study is what is the position of the head of the IKN authority in the state administration system in Indonesia? And is the president's authority in appointing the head of the IKN authority in accordance with the provisions of the 1945 Constitution? This research is a normative juridical research, the approach is carried out using a statutory approach. The results of this analysis are that the position of the head of the IKN authority in the constitutional system in Indonesia when referring to constitutional provisions can at least refer to the term governor if the IKN is categorized at the provincial level. In addition, the president's authority in appointing the head of the IKN authority based on the provisions of the 1945 Constitution is in accordance with the provisions of the 1945 Constitution, even though the appointment of the Head of the IKN authority is not democratically elected through direct election by the people or people's representatives.

Keywords: Authority, President, appointment, Head of Authority, IKN.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Penunjukan langsung Kepala Otorita Ibu Kota Negara oleh Presiden telah membuka peluang kembali kepala daerah ditunjuk oleh Presiden seperti pada zaman orde baru, dimana kepala daerah tingkat I ditunjuk oleh Presiden dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan kepala otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Dan apakah kewenangan presiden dalam penunjukan kepala otorita IKN sesuai dengan ketentuan UUD 1945? Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari analisa tersebut bahwa kedudukan kepala otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia jika merujuk pada ketentuan konstitusi setidaknya dapat mengacu pada istilah gubernur apabila IKN dikategorikan setingkat provinsi. Selain itu kewenangan presiden dalam penunjukan kepala otorita IKN berdasarkan ketentuan UUD 1945 telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945, meskipun penunjukan Kepala otorita IKN tidak dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh rakyat ataupun wakil rakyat.

Kata kunci: Kewenangan, Presiden, penunjukan, Kepala Otorita, IKN.

Pendahuluan

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Contoh berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Sebagai salah satu contohnya, *pertama*, Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio de Janeiro sudah terlalu padat. *Kedua*, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea. *Ketiga*, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat kota pesaingnya, seperti Nangjing yang memudar oleh Shanghai. *Keempat*, akibat

¹Muhammad Rizky Lazuardito, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E:mail :

²Ahmad Sadzali, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 184100102@uii.ac.id, sadzali@uii.ac.id

menurunnya suatu dinasti atau budaya, akhirnya ibu kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor seperti yang terjadi di Babilon dan Cahokia.³

Pemindahan ibu kota di NKRI sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam Bab II ayat (2) UUD NKRI tertulis: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam UUD tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian terdapat fleksibilitas mendasar tentang efektifitas fungsinya.⁴ Di Indonesia, Kedudukan Ibu kota Negara tidak ditetapkan dalam Konstitusi, melainkan dalam Undang-Undang. Dan pada Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Pasal 23 G yang berbunyi, "*Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi*". Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibukota berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Akan tetapi, dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan mengenai mekanisme pemindahan ibu kota.⁵

Pemindahan Ibu Kota ini pun ditindaklanjuti oleh DPR dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini menyatakan "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini".

Kemudian dalam Pasal 1 ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara menyatakan:

- (8) Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
- (9) Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara.
- (10) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara.

Tetapi terdapat suatu problematika dalam ketentuan undang-undang ini, dimana dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimana disebutkan bahwa "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

³H. M. Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 14, No. 1, Juni 2018, hlm 21.

⁴*Ibid*, hlm 22.

⁵Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3, September 2020, hlm 533.

Padahal telah secara jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Sehingga kewenangan Presiden untuk menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara menjadi suatu problematika mengingat Ibu Kota Negara adalah sebuah daerah yang seharusnya dipimpin oleh seorang kepala daerah yang harus dipilih secara demokratis, tetapi penunjukan langsung Kepala Otorita Ibu Kota Negara oleh Presiden telah membuka peluang kembali kepala daerah ditunjuk oleh Presiden seperti pada zaman orde baru, dimana kepala daerah tingkat I ditunjuk oleh Presiden dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin menganalisa lebih jauh mengenai “ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENUNJUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NEGARA”. Sebab adanya Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (Kepala Daerah) telah membuka Peluang kembali bagi penunjukan kepala daerah oleh Presiden yang tentunya akan sangat membahayakan demokrasi yang telah diperjuangkan melalui reformasi pada tahun 1998.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kepala otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Apakah kewenangan presiden dalam penunjukan kepala otorita IKN sesuai dengan ketentuan UUD 1945?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Pendekatan yang dilakukan yakni perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian

⁶Christian Adiputra Oruwo, “Sejarah Pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Di Indonesia”, dikutip dari <https://poso.bawaslu.go.id/sejarah-pengaturan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-di-indonesia-oleh-christian-adiputra-oruwos-h-m-h/>, diakses pada tanggal 7 September 2022.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan Kepala Otorita IKN dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Terbentuknya pusat pemerintahan yang baru dengan nama Otorita Ibu Kota Nusantara, berdampak kepada adanya nomenklatur baru sebagai pimpinan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Otorita yang didampingi oleh Wakil Kepala Otorita sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan penjabaran sebagai berikut:⁸

- 1) Pasal 16 ayat (5) UU IKN menyatakan bahwa “Penetapan lokasi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.
- 2) Pasal 16 ayat (12) menyatakan bahwa “Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara”.
- 3) Pasal 23 ayat (1) UU IKN disebutkan bahwa “Dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kekuasaan presiden sebagai pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.
- 4) Pasal 23 ayat (2) UU IKN disebutkan bahwa, “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang untuk Ibu Kota Nusantara”.

Diundangkannya UU IKN tersebut telah menimbulkan beberapa implikasi pengaturan kepala otorita. Jika ditinjau dari hukum otonomi daerah, maka akan terlihat bahwa dari segi pemilihan dan pemberhentian Kepala dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN belum sepenuhnya menerapkan asas desentralisasi, melainkan cenderung sentralisasi. Hal ini disebabkan karena, Kepala dan/atau Kepala Otorita IKN setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya (5 tahun) berakhir. Selain tidak mencerminkan asas desentralisasi, hal tersebut juga tidak mencerminkan demokrasi yang selama ini dianut Indonesia. Implikasi selanjutnya juga tidak adanya DPRD.⁹

Jika merujuk dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

⁹Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah”, *LEX Renaissance*, Vol. 7, No. 2, April 2022, hlm 305.

seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", selama ini ketentuan tersebut dilaksanakan oleh setiap daerah meski daerah tersebut berbentuk daerah istimewa atau daerah khusus seperti Papua. Sedangkan, dalam UU IKN, tidak ada DPRD yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah bersama dengan pemerintah daerah.¹⁰

Apabila mengacu ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum", maka sesungguhnya dalam bentuk pemerintahan daerah khusus IKN bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945. Dalam Bagian Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU IKN dengan tegas menyatakan bahwa sebagai salah satu bentuk kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus IKN hanya diselenggarakan oleh Otorita IKN tanpa keberadaan DPRD sebagaimana berlaku pada bentuk pemerintahan daerah secara umum. Padahal, dalam UU IKN secara eksplisit bahwa IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.

Di samping itu, jika ditinjau dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan, dalam IKN tidak terdapat DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Maka, Penulis berpendapat bahwa ketiadaan DPRD di IKN telah menyalahi aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur pemerintahan daerah di Indonesia. Terlepas dari ketiadaan DPRD di UU IKN, implikasi berikutnya adalah peraturan kepala otorita apakah setingkat peraturan daerah provinsi, atau setingkat peraturan menteri. Sebab, meskipun daerah otorita IKN merupakan pemerintahan daerah khusus, seharusnya tidak melampaui kewenangan seperti di daerah-daerah provinsi lainnya.

Dengan adanya ketentuan tersebut, seolah-olah IKN merupakan daerah yang sangat diistimewakan/sangat dikhususkan dengan tanpa memperhatikan asas otonomi daerah dan asas desentralisasi yang selama ini diterapkan di Indonesia. Belum selesai permasalahan tersebut, terdapat ketidaksesuaian dengan konsep sistem pemerintahan daerah otonomi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Konsep pemerintahan daerah yang selama ini diatur dalam UUD 1945 adalah daerah provinsi dikepalai gubernur. Jika merujuk Pasal 1 angka 9 UU IKN yang berbunyi: "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini."

¹⁰*Ibid.*

Terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN menyatakan bahwa: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk: b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”. Di dalam Pasal 1 angka 2 UU IKN disebutkan bahwa pemerintahan daerah IKN bersifat khusus setingkat provinsi, tetapi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN, menyebutkan bahwa ‘Otorita IKN/Pemerintahan Daerah Khusus IKN’ adalah lembaga setingkat kementerian.

Bagaimanapun, faktor manusia sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena faktor manusia mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah, maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka harus menerapkan sistem otonomi yang bertanggung jawab, yakni penyelenggaraan otonomi daerah harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita nasional yang menjadi tujuan utama sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.¹¹

Maka dapat dikatakan bahwa tujuan dalam UUD 1945 untuk menyejahterakan rakyat masih belum dapat terwujud dalam pembangunan IKN itu sendiri. Menurut Penulis, desain kepala otorita yang mencerminkan nilai-nilai otonomi daerah, alangkah lebih baik jika desainnya dibuat seperti daerah lain di Indonesia, artinya dikepalai oleh seorang gubernur jika memang IKN setingkat provinsi. Hal ini juga agar sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tetap menggunakan istilah gubernur sebagai kepala daerah provinsi. Sebab, hal ini juga nantinya berimplikasi pada produk hukum yang dikeluarkan oleh kepala otorita IKN. Dengan disetarakannya kepala otorita IKN sebagai gubernur, maka produk hukumnya setara dengan peraturan daerah provinsi dan menghilangkan kerancuan kepala otorita IKN setingkat menteri yang produk hukumnya setara dengan peraturan menteri.

Meskipun Konstitusi memperbolehkan untuk melaksanakan pemerintahan yang khusus dan istimewa dalam sebuah daerah, sebaiknya pemerintah dan DPR RI harus mengkaji lebih dalam lagi bagaimana keadaannya jika hal ini diterapkan dalam ibu kota yang baru, sebagian masyarakat berpandangan tidak ada urgensi dalam ibu kota yang baru ini untuk dipimpin sebuah otorita, sebagaimana kalangan politisi berpendapat pemerintah sebaiknya tetap melakukan pemilihan umum yang biasa dilakukan sebelumnya di daerah tersebut.

Esk Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan mengingatkan bahwa Suatu daerah adalah kesatuan masyarakat hukum, hal itu menandakan bahwa mereka bisa mengelola daerah mereka sendiri kesatuan ini menjadi daerah otonom. Lazimnya format daerah di Indonesia ini kesatuan masyarakat hukum yang mengurus kepentingan masyarakat sendiri berbentuk daerah otonom, dengan demikian harus ada pemimpin yang dipilih harus ada wakil rakyat di tingkat lokal itu tadi. Situasi ini berberda dengan otorita nusantara, Regulasi dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara

¹¹Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 17-18.

mengatur 4 aspek yakni persiapan, pembangunan, kewenangan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintah. akan tetapi bermasalah karena tidak memenuhi syarat kesatuan hukum. Dasar hukum untuk pembentukan otonomi daerah di badan otorita tidak tepat. Sebab, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang jadi acuan tidak bisa diterapkan pada Ibu Kota Nusantara. Pasal 18B ayat (1) hanya bisa digunakan untuk daerah yang sudah ada kesatuan hukum masyarakat seperti Jakarta, Yogyakarta, Aceh maupun Papua.¹²

Secara konsep sebetulnya pengaturan sistem otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara juga tidak sesuai dengan konsep sistem ketatanegaraan. Sebab, kedudukan kepala otorita yang menjalankan penyelenggara pemda yang setingkat menteri di Undang-Undang Ibu Kota Nusantara tersebut juga dinilai keliru dan seakan campur aduk sehingga mengacaukan sistem penyelenggaraan desentralisasi baik yang bersifat simetris maupun asimetris.¹³

Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara benar-benar baru dalam sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Sebab, dalam wilayah Ibu Kota Negara Nusantara nantinya tak ada lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lazimnya ada di setiap kabupaten/kota atau provinsi sebagai fungsi saling kontrol dengan pemerintah daerah.¹⁴ Apabila diperhatikan, pengaturan otorita tidak tepat dalam segi konstitusi dan pemda. Ia mengacu ke Pasal 18, 18A ayat (1) dan 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan jenis pemda dalam sistem pemerintahan, meliputi provinsi, dan kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur, bupati/walikota. kedua, Pasal 18B UUD 1945 memang mengakui adanya Pemda yang bersifat khusus, tetapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten/kota, seperti DKI, Yogyakarta, Papua, Aceh.¹⁵

Oleh karena itu, IKN bisa saja menjadi daerah khusus, tapi harus ada dalam satu UU Otonomi khusus. Ketiga, otorita memang dikenal sebagai kawasan khusus dalam sistem pemerintahan daerah. Namun, bentuk otorita sebagai kawasan khusus tidak menyelenggarakan urusan Pemda. Kewenangannya sebatas pada keterkaitan kepentingan kawasan khusus yang dikelola seperti Badan otorita Batam, Badan otorita Kawasan Hutan Lindung dan lainnya. Konsep Otorita merupakan organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu Otorita, bukan daerah atau badan hukum. Sementara daerah, merupakan kesatuan masyarakat hukum pada wilayah tertentu yang diberi hak untuk mengatur diri sendiri. Karenanya, daerah merupakan badan hukum (*recht person*) yang berhak bertindak secara hukum bagi dirinya sendiri.

¹²Caisar Alfian P Onelim, “Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022, hlm 40.

¹³Abdul Aziz, “Menurut Logika Konsep Badan Otorita IKN yang Berpotensi Langgar UUD”, dikutip dari <https://tirto.id/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn-yang-berpotensi-langgar-uud-gpkb>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

¹⁴Eka Sukmana, “Bentuk Badan Otorita IKN Dinilai Rancu”, dikutip dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=1066>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

¹⁵*Ibid.*

Kemudian memiliki hak/kekayaan dan kewajiban sendiri sebagai sebuah entitas politik.¹⁶

Seharusnya untuk dapat merealisasikan konsep otorita pada Ibu Kota Negara yang baru, menekankan konstitusi untuk mengatur adanya pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian adanya pemerintahan daerah khusus. Sementara Otorita dalam konteks ibu kota negara hanya menjalankan peran atau perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun lantaran bukan badan hukum, tak boleh membuat keputusan atau kebijakan bagi kepentingan publik. Seperti memungut pajak, retribusi, membuat segala regulasi yang berdampak terhadap publik. Otorita hanya cabang kekuasaan pemerintah pusat untuk mengurus kepentingan pemerintah pusat yang ada di kawasan tersebut (Ibu Kota Negara) baru. Jika hanya terbatas pada kawasan itu boleh, tapi tidak bisa mengatur kepentingan-kepentingan publik atau rakyat.¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa kedudukan kepala otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia jika merujuk pada ketentuan konstitusi setidaknya dapat mengacu pada istilah gubernur apabila IKN dikategorikan setingkat provinsi, sebab merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Sebab itu IKN dapat dikategorikan sebagai pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Akan tetapi kekhususan IKN ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap nomenklatur maupun struktur tata pemerintahan di Indonesia sebab tidak sesuai dengan konsep pemerintah daerah khusus yang merujuk pada konsep otonomi daerah maupun otonomi daerah asimetris.

Apabila dilihat secara jelas di dalam UU IKN dimana IKN merupakan sebuah daerah berbentuk khusus yang dipimpin oleh sebuah lembaga otorita yang mempunyai kewenangan selayaknya pemerintah daerah, tetapi memiliki posisi jabatan setingkat menteri yang bertanggungjawab kepada Presiden. Sehingga keberadaannya sangat kontradiktif dengan keberadaan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu mengacu pada proses pemilihan Kepala Otorita yang dipilih oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR juga sangat berbeda dengan pemilihan kepala daerah yang saat ini dilakuka melalui proses Pilkada yang demokratis.

Kewenangan Presiden dalam Penunjukan Kepala Otorita IKN Berdasarkan Ketentuan UUD 1945

Format ideal itu sebuah ibu Kota Negara adalah provinsi yang bersifat otonom, format ideal inilah yang harus dibangun dikarenakan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁶Caisar Alfian P Onelim, *Op.Cit*, hlm 44.

¹⁷*Ibid.*

Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengenal istilah Indonesia dibagi atas provinsi, provinsi dibagi kab/kota yang kemudian daerah tersebut bersifat otonom. Akan tetapi pembetukan otorita IKN memaksakan format Pasal 18 UUD NRI 1945 yang kemudian dibalut dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjadikan IKN sebagai daerah setingkat provinsi yang di pimpin oleh pejabat setingkat menteri. Padahal Pendiri bangsa telah mengatur format pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pelaksanaan pemerintahan pun harus menggunakan prinsip demokrasi dari pusat hingga daerah.¹⁸

Penyelenggaraan pemerintahan IKN yang bersifat khusus dengan nama Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pemerintahan ini diselenggarakan oleh Badan Otorita IKN yang dikepalai oleh seorang Kepala Otorita IKN. Bentuk otorita nampaknya memanfaatkan peluang dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*". Kekhususan IKN ini lebih jauh disebutkan mencakup kewenangan-kewenangan tertentu yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) UU IKN. Selain sebagai penyelenggara pemerintahan, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU IKN, Otorita Ibu Kota Nusantara juga memiliki tanggung jawab tak terbatas pada perisapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.¹⁹

Menurut Pasal 5 UU IKN, Kepala Otorita IKN akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Kedudukan Kepala Otorita IKN adalah setingkat menteri. Demikian juga artinya IKN hanya akan menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. Pasalnya, badan legislasi seperti DPRD juga tidak akan ada. Hadirnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN merupakan hal baru bagi konstitusi kita. Sebab, Indonesia memang belum memiliki undang-undang khusus mengenai IKN. Selama ini, yang ada hanya UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Penetapan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI. Begitupun juga dengan konsep pemerintahan daerah khusus setingkat kementerian ini di luar kebiasaan ketatanegaraan kita. Perbedaan-perbedaan tersebut akan memiliki konsekuensi politik dan hukum yang panjang.²⁰

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010 menerangkan mengenai kekhususan dan keistimewaan. Petikan yang diambil dari halaman 39 berbunyi "*suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.*" Lebih lanjut tertulis "*jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa ditetapkan dengan Undang-undang sangat terkait dengan a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup, dan b) latar belakang*

¹⁸Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara", Jurnal Legislatif, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm 82.

¹⁹Daniel Pradina Oktavian, "IKN Nusantara : Quo Vadis Otonomi Daerah", dikutip dari <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ikn-nusantara-quo-vadis-otonomi-daerah/>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

²⁰*Ibid.*

pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan".²¹

Dalam perspektif demikian tentu tak sulit mengatakan bahwa IKN dapat diberi kekhususan. Namun, dalam perspektif lain, kekhususan di luar amanat UUD 1945 jelas tak konstitusional. Pola-pola pengaturan khusus memang diberi ruang sedemikian terbuka dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 dalam rangka menjaga pluralitas NKRI. Namun, kekhususan ini hanyalah bersifat administrasi belaka yang memiliki konsekuensi-konsekuensi terbatas. Misalnya saja pemberlakuan otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memiliki konsekuensi terhadap hak penerimaan dan penggunaan anggaran dan tata pemerintahan khusus dengan adanya Majelis Rakyat Papua (MRP). Kedua daerah tersebut masih tetap berbentuk provinsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945.²²

Pemberian status kekhususan dan keistimewaan pada daerah dalam perjalanannya saja memiliki beragam dinamika. Beberapa daerah seperti Riau dan Batam pernah mengajukan status daerah khusus. Ini timbul karena selama ini ada ketidakjelasan pemaknaan kekhususan yang dimaksud. Sekalipun sudah ada penjelasan dalam putusan MK, tetaplah pemberian status kekhususan atau keistimewaan memerlukan proses politik dan hukum yang panjang. Berkaca dari hal tersebut dan menurut pemaknaan kekhususan dan keistimewaan berdasarkan Putusan MK Nomor 81 Tahun 2010, pertimbangan kekhususan haruslah datang dari aspirasi masyarakat setempat. Sebab, masyarakatlah yang lebih mengerti kebutuhan dan arah pembangunan daerahnya. Meskipun akses demokrasi sangat luas, model pembangunan seperti inilah yang diharapkan dalam sistem demokrasi.²³

Bentuk Badan Otorita yang dipilih langsung oleh Presiden dan tidak demokratis dirancang untuk dapat memperlancar proyek, kebijakan proyek yang *topdown* tidak perlu *checks and balances* lewat DPRD, tujuannya agar pekerjaan-pekerjaan proyek dapat lebih efektif dan efisien. Perihal adanya amanat konstitusi soal pemerintahan daerah, yakni Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah daerah diatur agar mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu (Pasal 18 ayat 3), kepala daerah juga dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4). Di sisi lain, pengakuan mengenai daerah khusus yang kini disandang oleh Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Indah Yogyakarta, Papua dan Aceh. Tetap mengedepankan adanya lembaga DPRD, artinya tetap ada representasi rakyat. Namun di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara saat ini hal tersebut tidak ada diatur, sehingga hal tersebut telah menciderai konsep demokrasi yang selama ini selalu digaung-gaungkan.²⁴

Meniadakan Gubernur dan DPRD di daerah yang setingkat provinsi selain menimbulkan perdebatan menyangkut konstitusionalitasnya hal ini juga merupakan pengkerdilan terhadap suara dan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat akan semakin sulit mempercayai pemerintah, karena selama ini

²¹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴Caisar Alfian P Onelim, *Op.Cit*, hlm 45.

pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat membungkam aspirasi-aspirasi rakyat, ditambah dengan kebijakan otorita di Ibu Kota Negara Nusantara yang Undang-Undang nya telah disahkan.²⁵

Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota menyatakan bahwa jabatan Kepala IKN bisa diperpanjang. Namun tidak ada penjelasan mengenai batasan perpanjangan masa jabatan itu, hal ini dapat berpotensi tidak sehat terhadap demokrasi. Karena masa jabatan yang tidak dibatasi dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan dan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Apalagi jika jabatan kepala dan wakil kepala otoritas Ibu Kota Negara Nusantara tidak diawasi secara memadai oleh lembaga yang menjadi representasi politik rakyat akibat ketiadaan DPRD.²⁶

Bila mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 kewenangan Presiden dalam menunjuk Kepala Otorita IKN, maka perlu diamati secara seksama nomenklatur jabatan Kepala Otorita IKN yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”. Selanjutnya ketentuan Pasal 17 Ayat (2) UUD NRI menyatakan “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Berdasarkan pemaknaan Pasal 5 Ayat (4) UU IKN yang menyamakan kedudukan Kepala Otorita IKN setingkat menteri, maka hal inilah yang menurut Penulis menjadi dasar kewenangan Presiden dalam menunjuk Kepala Otorita IKN. Sebab Kepala Otorita yang dianggap setiap Menteri merupakan bawahan langsung dari Presiden baik karna proses pengangkatan dan pemberhentian nya atas kehendak Presiden.

Selain itu Kepala Otorita IKN juga bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan pemaparan diatas kewenangan presiden dalam penunjukan kepala otorita IKN sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dapat dilihat dari nomenklatur jabatan Kepala otorita IKN yang setingkat menteri. Kewenangan presiden dalam kapasitasnya sebagai pemangku kebijakan utama dalam pemerintahan pusat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai tugas melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Tujuan yang dimaksud adalah mewujudkan sinergitas antara lembaga pemerintahan untuk menciptakan harmonisasi antara pemerintahan pusat sebagai lembaga pemerintahan yang tertinggi dengan lembaga pemerintahan yang ada dibawahnya. Mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga negara yang posisinya sejajar dengan kementerian yang dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan proyeksi ibu kota dalam jangka waktu kedepan.

Ketentuan inilah yang menurut penulis menjadi rujukan terhadap kewenangan Presiden dalam menunjuk Kepala Otorita IKN. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif Presiden memiliki hak progresif untuk mengangkat sejumlah posisi eksekutif dalam bidang pemerintahan. Posisi eksekutif tersebut antara lain anggota kabinet yakni menteri, menteri koordinator, menteri negara dan pejabat yang setingkat dengan menteri yang diatur dalam UUD NRI 1945 maupun undang-undang. Dimana kewenangan Presiden dalam menunjuk, mengangkat dan memberhentikan Kepala Otorita IKN diatur dalam Pasal 5 ayat 4 dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga kewenangan presiden dalam penunjukan kepala otorita IKN telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 meskipun tidak dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh rakyat ataupun wakil rakyat. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan kewenangan Presiden dalam penunjukan Kepala Otorita IKN tersebut.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan kepala otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia jika merujuk pada ketentuan konstitusi setidaknya dapat mengacu pada istilah gubernur apabila IKN dikategorikan setingkat provinsi, sebab merujuk pada Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebab itu IKN dapat dikategorikan sebagai pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD RI 1945. Akan tetapi kekhususan IKN ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap nomenklatur maupun struktur tata pemerintahan di Indonesia sebab tidak sesuai dengan konsep pemerintah daerah khusus yang merujuk pada konsep otonomi daerah maupun otonomi daerah asimetris.
2. Kewenangan presiden dalam penunjukan kepala otorita IKN sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dapat dilihat dari nomenklatur jabatan Kepala otorita IKN yang setingkat menteri. Ketentuan inilah yang menurut penulis menjadi rujukan terhadap kewenangan Presiden dalam menunjuk Kepala Otorita IKN. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif Presiden memiliki hak progresif untuk mengangkat sejumlah posisi eksekutif dalam bidang pemerintahan. Posisi eksekutif tersebut antara lain anggota kabinet yakni menteri, menteri koordinator, menteri negara dan pejabat yang

setingkat dengan menteri yang diatur dalam UUD NRI 1945 maupun undang-undang. Dimana kewenangan Presiden dalam menunjuk, mengangkat dan memberhentikan Kepala Otorita IKN diatur dalam Pasal 5 ayat 4 dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga kewenangan presiden dalam penunjukan kepala otorita IKN telah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 meskipun tidak dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh rakyat ataupun wakil rakyat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Perlunya pemerintah untuk melibatkan para akademisi dan praktisi dalam mendesaian konsep IKN, sebab keberadaan IKN sebagai daerah setingkat provinsi menjadi rancu ketika di pimpin oleh pejabat setingkat menteri. Sehingga perlu untuk kemudian dilakukan perbaikan terhadap UU IKN agar tidak menyimpang dengan konsep desentralisasi maupun desentralisasi asimetris.
4. Perlunya pemerintah dan DPR mengkaji kembali mengenai proses pengisian jabatan Kepala Otorita dan juga kedudukan jabatannya. Sebab penunjukan langsung kepala daerah ibu kota Nusantara oleh Presiden telah mengkebiri demokrasi itu sendiri. Dimana penunjukan langsung kepala daerah ibu kota Nusantara oleh Presiden tidak sesuai dengan ketentuan UUD NRI mengenai pemilihan kepala daerah dan juga otonomi daerah yang mengharuskan kepala daerah ibu kota Nusantara dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih secara tidak langsung oleh DPRD sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Daftar Pustaka

- Hasyimzoem, Yusnani dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 3 (September 2020).
- Mulyaningsih, Rizki. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah". *LEX Renaissance* Vol. 7, No. 2 (April 2022).
- Nugrohosudin, Ervin. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara". *Jurnal Legislatif* Vol. 5, No. 2 (2022).
- Onelim, Caisar Alfian P. "Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah". *Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.
- Yahya, H.M. "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 14, No. 1 (Juni 2018).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

- Aziz, Abdul. "Menurut logika konsep badan otorita IKN yang berpotensi langgar UUD". Diakses pada tanggal 25 Desember 2022. Dikutip dari <https://tirto.id/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn-yang-berpotensi-langgar-uud-gpkb>.
- Oktavian, Daniel Pradina. "IKN Nusantara: Quo Vadis Otonomi Daerah". Diakses pada tanggal 30 Desember 2022. Dikutip dari <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ikn-nusantara-quo-vadis-otonomi-daerah/>.
- Oruwo, Christian Adiputra. "Sejarah Pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia". Diakses pada Rabu 7 September 2022. Dikutip dari <https://poso.bawaslu.go.id/sejarah-pengaturan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-di-indonesia-oleh-christian-adiputra-oruwos-h-m-h/>.
- Sukmana, Eka. "Bentuk Badan Otorita IKN Dinilai Rancu". Diakses pada tanggal 25 Desember 2022. Dikutip dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=1066>.